



## Analisis Proses Penetapan Perkawinan Poligami pada Pengadilan Agama Larantuka, Kabupaten Flores Timur

Citra Rahmatul Ummah <sup>1\*</sup>, Siti Ramlah Usman <sup>2</sup>, Husni Kusuma Dinata <sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat : Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: [citrasahmatulummah09@gmail.com](mailto:citrasahmatulummah09@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [siti.usman@staf.undana.ac.id](mailto:siti.usman@staf.undana.ac.id)<sup>2</sup>, [hkusumad@gmail.com](mailto:hkusumad@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstract,** *This study aims to analyze and find out the analysis of the process of determining polygamous marriage at the Larantuka Religious Court, East Flores Regency. This type of research is an empirical research that uses primary, secondary and tertiary data collected using interview techniques and literature studies and analyzed in a qualitative descriptive manner. The results of the study show that (1) The process of determining polygamous marriage consists of information services, case acceptance and trial activities (2) Factors that affect people not to apply for the determination of polygamy in religious courts, namely lack of knowledge, related to customs and complicated management.*

**Keywords:** *Marriage, Polygamy, Religious Courts*

**Abstrak,** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui analisis proses penetapan perkawinan poligami pada Pengadilan Agama Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan data primer, sekunder dan tersier dikumpulkan menggunakan teknik wawancara serta studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Proses penetapan perkawinan poligami terdiri dari pelayanan informasi, penerimaan perkara dan kegiatan persidangan (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak mengajukan penetapan poligami di pengadilan agama, yaitu kurangnya pengetahuan, terkait dengan adat dan pengurusannya yang rumit.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Poligami, Pengadilan Agama

### 1. LATAR BELAKANG

Proses penetapan perkawinan merupakan prosedur perkawinan yang diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan perkawinan. Penetapan perkawinan di Indonesia berdasarkan syarat-syarat yang berlaku dalam aturan lembaga perkawinan. Sebuah perkawinan dapat dibuktikan kepastian hukumnya dengan dicatat dan dilakukan penetapan secara administratif melalui lembaga perkawinan. Proses perkawinan dilakukan sebagai berikut: lengkapi seluruh persyaratan nikah, penyerahan dokumen persyaratan nikah ke KUA, pemeriksaan persyaratan, pelaksanaan akad nikah, dan pada tahap akhir menerima buku nikah.

Pihak yang menerima buku nikah dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (1), "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu," dan ayat (2), "Tiap-tiap perkawainan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Sebagai aturan umum, seorang pria hanya dapat memiliki satu istri dan seorang wanita hanya dapat memiliki satu suami. Artinya, satu perkawinan hanya dapat

dilakukan oleh dua orang dan diakui secara hukum. Jika salah satu pihak masih dalam perkawinan dan ingin melakukan perkawinan baru, pihak lain dapat menolak perkawinan baru itu. Berdasarkan penjelasan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, ada alasan untuk melakukan perkawinan baru atau poligami jika kedua belah pihak sudah menikah secara resmi.

Seorang pria dapat menikah dengan dua, tiga, atau empat wanita sekaligus, yang dikenal sebagai poligami. Ada kemungkinan bahwa poligami ini dapat memengaruhi azas perkawinan bagi mereka yang memiliki satu pasangan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat 2 menyatakan, "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan." Ini berarti bahwa pengadilan dapat memberikan izin untuk poligami. Jika poligami diizinkan tanpa ada aturan yang membatasi secara ketat, hal itu akan berdampak negatif pada pembentukan keluarga.

Karena undang-undang yang memungkinkan pengadilan untuk memberikan izin kepada seorang suami untuk melakukan poligami, suami Islam yang ingin beristri lebih dari satu orang harus mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama dengan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengadilan agama adalah lembaga peradilan Islam khusus yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata tertentu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan poligami tidak memiliki kepastian hukum jika dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama. Dengan kata lain, perkawinan poligami hanya dianggap sah secara agama, tetapi tidak diakui secara hukum nasional.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Larantuka adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penetapan perkawinan poligami pada Pengadilan Agama Larantuka, Kabupaten Flores Timur banyak terjadinya perkara Poligami dikalangan masyarakat akan tetapi hanya terdapat 4 perkara dengan rincian pada tahun 2024 terdapat 1 perkara, pada tahun 2023 terdapat 2 perkara, dan pada tahun 2022 terdapat 1 perkara yang diajukan di kantor Pengadilan Agama Larantuka. Padahal sebagaimana dilihat dalam masyarakat terdapat banyak pelaku yang melakukan poligami tetapi masyarakat

tidak mengajukan perkara perkawinan poligami di Lembaga Pengadilan Agama Larantuka, Kabupaten Flores Timur.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat empiris atau penelitian lapangan. Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu proses penetapan perkawinan poligami pada pengadilan agama larantuka dan faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak mengajukan penetapan kepada pengadilan agama larantuka. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu wawancara dan studi Pustaka, setelah itu data diolah menggunakan teknik editing, coding dan tabulasi data dan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kesimpulan ditarik secara deduktif berdasarkan fakta umum dan kemudian ditarik kesimpulan khusus yang menunjukkan solusi untuk masalah yang dibahas.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Proses Penetapan Perkawinan Poligami Pada Pengadilan Agama Larantuka, Kabupaten Flores Timur


Berdasarkan hasil wawancara bersama seorang Hakim Pengadilan agama Larantuka ditemukan bahwa proses penetapan persetujuan poligami melalui 3 tahapan, yaitu:

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Berbasis TI
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Perkara
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Persidangan

Dari ketiga tahapan proses penetatapan perkawinan poligami diatas maka di jelaskan sebagai berikut;


- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Berbasis TI.

#### Alur POSBAKUM di Pengadilan Agama Larantuka




- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Perkara

#### Alur PTSP Pengadilan Agama Larantuka



c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Persidangan



Dalam tahap pertama sidang, yang terdiri dari satu orang panitra, dua hakim anggota, dan pemohon dan termohon, hakim ketua membuka sidang dan menanyakan identitas pemohon dan termohon. Kemudian dia memerintahkan agar isi permohonan diperbaiki jika ada kekurangan, dengan catatan bahwa setiap pihak harus melengkapi identitasnya dengan menambah nama bapak kandung masing-masing.

Di persidangan kedua, hakim ketua, dua anggota hakim, satu panitra, dan pemohon, terdakwa, dan calon istri kedua pemohon hadir. Hakim bertanya kepada calon istri kedua tentang identitas, status, kesediaan, dan kerelaan untuk menjadi istri kedua, serta apakah dia memiliki hubungan nasab dengan pemohon atau termohon. Hakim juga memberi tahu calon istri kedua tentang harta bersama pemohon dan termohon, serta tentang waktu giliran dan pembagian nafkah.

Pada tahap sidang ketiga, proses mediasi dilakukan oleh mediator pengadilan. Mediator menanyakan kepada pemohon apakah akan meneruskan atau menarik kembali permohonannya. Jika pemohon menjawab ya, mediator kemudian bertanya kepada istri pemohon, atau termohon, apakah dia bersedia atau tidak keberatan dengan permintaan

suaminya untuk berpoligami. Jika termohon menjawab bersedia dan tidak keberatan, pemohon dan termohon diarahkan untuk pergi ke persidangan. Saat persidangan berlangsung, hakim menanyakan dokumen asli pemohon dan melihat apakah dokumen kepemilikan harta benar dan asli. Setelah itu, hakim meminta pemohon dan termohon untuk menghadirkan dua saksi, masing-masing laki-laki dan perempuan.

Sidang keempat dihadiri oleh seorang panitra, seorang hakim ketua, dua hakim anggota, pemohon dan termohon, serta dua saksi laki-laki dan perempuan. Ketua hakim menanyakan identitas dua saksi. Selain itu, penting bagi saksi untuk memahami syarat dan syarat nikah. Kedua saksi diterima dan langsung bersumpah, dibacakan oleh hakim. (Petugas pengadilan agama memegang al-Qur'an dan meletakkannya di atas kepala saksi laki-laki). Hakim bertanya tentang identitas saksi kedua, termasuk hubungan mereka dengan pemohon dan terdakwa, alasan mereka dipanggil ke persidangan, apakah mereka mengenal atau tidak calon istri kedua pemohon, apakah mereka janda atau perawan, apakah mereka memiliki hubungan nasab atau tidak, apakah mereka telah dilamar atau tidak, dan alasan pemohon berpoligami.

Dalam tahap kelima persidangan, hakim ketua, dua hakim anggota, panitra, dan pemohon dan termohon hadir. Ketua membacakan hasil musyawarah dan putusan persidangan. Hakim memutuskan untuk mengabulkan dan menerima permohonan izin poligami pemohon karena didasarkan pada kemauan dan kerelaan istri, lengkap bukti kepemilikan harta, dan faktor lain.

Selain itu, salinan putusan dapat diambil satu minggu setelah putusan dibacakan oleh hakim ketua. Pemohon diminta untuk menghubungi bagian keuangan dan administrasi untuk memastikan apakah biaya yang telah diserahkan pemohon saat mengajukan permohonan cukup. Persidangan kemudian ditutup oleh hakim ketua. Hakim akan menolak permohonan izin poligami jika persyaratan tidak dipenuhi sebagaimana ditunjukkan dalam alur sidang di atas.

Hasil deskripsi di atas menunjukkan, bahwa dalam konteks pengurusan izin poligami, dari tahap pemenuhan syarat administrasi sampai putusan pengadilan, Pengadilan Agama tetap mengacu pada aturan perundang-undangan, baik Undang - Undang Perkawinan di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maupun tambahan syarat administrasi yang di atur secara internal di lembaga ini.

Namun, bila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberi putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang. Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pengadilan Agama dapat menetapkan ketentuan hukum tentang poligami atas kehendak orang yang bersangkutan setelah dibuktikan manfaatnya. Dengan kemaslahatan yang dimaksud, tujuan perkawinan adalah untuk mendirikan rumah tangga yang kekal dan abadi yang didasarkan pada cinta dan kasih sayang Allah. Oleh karena itu, segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, sehingga mesti dihilangkan atau setidaknya dikurangi.

## **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Mengajukan Penetapan Perkawinan Poligami Pada Pengadilan Agama Larantuka, Kabupaten Flores Timur**

*Pertama* Hasil wawancara Bersama ketua Pengadilan Agama menjelaskan bahwa perkara poligami yang masuk di Pengadilan Agama sangat minim sekali dari tahun 2013 sampai tahun 2024 hanya terdapat 8 perkara poligami. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak mengajukan prosedur penetapan poligami pada pengadilan agama yaitu; Yang pertama kurangnya pengetahuan, faktor kurangnya pengetahuan tentang perkara poligami sehingga banyak masyarakat yang melakukan nikah siri/nikah bawah tangan, seharusnya perkawinan seperti ini tidak diizinkan karena jika ingin berpoligami harus diajukan kepada pengadilan agama. Yang kedua terkait dengan Adat, masyarakat banyak yang lebih percaya dengan orang-orang yang lebih dituakan seperti ketua suku/imam atau sebagainya akibatnya sangat berdampak dengan anak-anak yang dilahirkan dari istri yang nikah dibawah tangan.

Faktor yang paling utama itu disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau pendidikan rendah sehingga masyarakat tidak tauh akses bagaimana caranya untuk mendaftarkan perkara poligami dan pengadilan sudah berusaha terkait hal-hal tersebut yang masyarakat tidak tauh proses berperkara secara umum di pengadilan agama. Setiap kali pengadilan agama turun dilapangan untuk melakukan sidang diluar gedung, selalu mengawali dengan proses melakukan sosialisasi terkait dengan perkara-perkara apa saja yang menjadi kewenangan pengadilan agama di kabupaten flores timur. Jadi masyarakat saat ini pelan-pelan sudah diberikan edukasi terkait dengan perkara-perkara tersebut salah satunya adalah poligami tapi walaupun sudah turun ke lapangan tapi kembali lagi ke faktor adat dan sebagainya yang menghambat sehingga masyarakat cenderung melakukan perkawinan dibawah tangan/nikah siri tetapi pengadilan agama tetap berusaha melakukan sosialisasi dimanapun kegiatan-kegiatan lapangan yang kami turun bersama tim.

*Kedua* hasil wawancara bersama kepaniteraan pengadilan agama Larantuka diketahui bahwa faktor masyarakat tidak mengajukan perkara penetapan perkawinan poligami pada pengadilan agama disebabkan karena pengurusannya yang rumit, masyarakat beranggapan bahwa jika mereka melakukan poligami atau nikah bawah tangan dan melaporkan perkara poligami tersebut ke pengadilan lebih sulit untuk diselesaikan dengan hal tersebut masyarakat lebih dominan berpoligami atau nikah di luar pengadilan agama.

*Ketiga* hasil wawancara bersama hakim pengadilan agama diketahui bahwa faktor masyarakat tidak mengajukan perkara poligami ke pengadilan agama dikarenakan biaya yang mahal, masyarakat banyak yang beranggapan bahwa jika ingin berpoligami dan mendaftarkan

perkara poligami ke pengadilan agama akan membutuhkan biaya yang banyak jadi masyarakat lebih melakukan perkawinan poligami di bawah tangan. Faktor berikut adalah tidak cukup syarat yang telah ditentukan oleh pengadilan agama, masyarakat banyak yang tidak ingin mengurus persyaratan yang telah ditentukan oleh pengadilan maka dari itu banyak masyarakat yang berpoligami dibawah tangan atau nikah siri.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak mengajukan penetapan perkawinan poligami pada Pengadilan Agama Larantuka adalah sebagai berikut;

#### 1. Kurangnya Pengetahuan

Kurangnya pengetahuan dari 8 orang pasangan suami istri yang diwawancarai oleh peneliti dikarenakan tingkat pendidikannya yang rendah hanya Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dari ke 8 orang pasangan suami istri diuraikan ada 2 pasangan suami istri yang hanya bertamatan Sekolah Dasar (SD), sedangkan 2 pasangan suami istri yang lain hanya bertamatan Sekolah lanjut Tingkat pertama (SLTP).

#### 2. Terkait dengan Adat

Masyarakat lebih banyak percaya kepada ketua suku/imam sehingga dianggap sah dan melakukan poligami tanpa melalui pengadilan

#### 3. Kerumitan dalam mengurus persyaratan di Pengadilan

Persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat yang ingin melakukan poligami.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa, Banyak masyarakat sudah di sosialisasikan tentang proses kepengurusan penetapan poligami namun kerena masyarakat merasa sangat rumit dalam mengurus persyaratan penetapan poligami di pengadilan sehingga melakukan poligami tanpa melalui pengadilan.

## **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

#### **Proses penetapan perkawinan poligami**

##### **a. Pelayanan Informasi**

Pemohon datang ke meja informasi, petugas piket posbakum melaksanakan pemberian bantuan hukum berupa: informasi, advis, konsultasi dana tau pembuatan surat gugatan/permohonan. Kemudian putugas meja satu menerima surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh posbakum dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

## **b. Penerimaan Perkara**

Pendaftaran gugatan/permohonan, mengisi formulir pos layanan hukum, pembuatan permohonan, dan melakukan pendaftaran gugatan/permohonan di loket penerimaan perkara

## **c. Kegiatan Persidangan**

- 1) Tahapan sidang pertama, yang hadir di persidangan adalah hakim ketua dan dua hakim anggota, satu orang panitra, serta pemohon dan termohon.
- 2) Tahapan sidang kedua, yang hadir di persidangan adalah hakim ketua dan dua hakim anggota, satu orang panitra, serta pemohon, termohon, dan calon istri kedua pemohon.
- 3) Tahapan sidang ketiga, dilaksanakan proses mediasi oleh mediator di pengadilan. Mediator menanyakan kepada pemohon, apakah akan meneruskan permohonan atau menarik kembali permohonannya
- 4) Tahapan sidang ke-empat, dihadiri oleh hakim ketua dan dua hakim anggota, satu orang panitra, serta pemohon dan termohon dan dua orang saksi (laki-laki dan perempuan).
- 5) Tahapan sidang kelima, dalam persidangan hadir hakim ketua dan dua hakim anggota, satu orang panitra, serta pemohon dan termohon. Pada sidang kelima ini, hakim ketua menyampaikan akan membacakan hasil musyawarah dan putusan hakim.

## **Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak mengajukan penetapan poligami di pengadilan agama.**

### **a. Kurangnya pengetahuan**

Kurangnya pengetahuan tentang perkara poligami sehingga banyak masyarakat yang melakukan nikah siri/nikah bawah tangan, seharusnya perkawinan seperti ini tidak boleh karena jika ingin berpoligami harus diajukan kepada pengadilan agama.

### **b. Terkait dengan Adat**

Masyarakat banyak yang lebih percaya dengan orang-orang yang lebih dituakan seperti ketua suku/imam atau sebagainya akibatnya sangat berdampak dengan anak-anak yang dilahirkan dari istri yang nikah dibawah tangan.

### **c. Pengurusannya yang rumit**

Masyarakat beranggapan bahwa jika mereka melakukan poligami atau nikah bawah tangan dan melaporkan perkara poligami tersebut ke pengadilan akan lebih ribet atau sulit, jadi masyarakat lebih dominan berpoligami atau nikah bawah tangan di luar pengadilan agama.

## **Saran**

1. Bagi pemerintah daerah setempat khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) harus memberikan ketegasan khusus kepada pasangan poligami agar tidak sewenang-wenang melakukan perkawinan dibawah tangan, tanpa diajukan ke Kantor Pengadilan Agama.
2. Bagi pelaku poligami suami dan istri harus memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai pasangan suami istri sesuai dengan ketentuan/aturan yang berlaku, sehingga suami maupun istri melaksanakan kewajibannya dan haknya dalam mengurus rumah tangga dengan baik agar jauh dari perkara Poligami.
3. Seharusnya tidak terjadi poligami jika perosalan-persoalan yang terjadi dalam rumah tangga bisa diselesaikan dan pihak-pihak yang mengalami masih ingin mempertahankan hubungan perkawinannya.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku-buku**

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta. 2009
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Bambang Sunggono, 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dwi Atomoko dan Ahmad Baihaki, 2022. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Kota Malang: Cv Literasi Nusantara Abadi
- Fakultas Hukum, *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana*, Kupang, 2015
- Fandi Wijaya. 2020. *Tinjauan Fikih Terhadap Pembatasan Poligami PNS Menurut PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS*”, (Skripsi), Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum
- H, Marwan, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, cet,1, Sinarsindo, Surabaya. 2015
- Harimukti Kridaklaksana dkk, 1995. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Musda Mulia. 1999, *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet, 11, Jakarta: IKAJ, SP dan Ford Foundation
- Musfir Al-Jahrani. 1996. *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press.

Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, 2021. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Kota Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. 2014

Tim Penulis FH-UNC. 2015. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Penerbit BPU Undana, Kupang

Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H. & Trianto, S.Pd., M.Pd. *Poligami Perspektif `Perikatan Nikah telah kontekstual menurut hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. 2007

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI.

### **Website:**

<https://kbbi.Web.id/poligami>

<https://media.neliti.com>publication>. Hukum poligami menurut UU No.1 Tahun 1994.

Jurnal UNJA (<https://repository.unja.ac.id>) tentang pertimbangan hakim terhadap penetapan izin poligami. 2023.